



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak antara:

Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir XXX, 30 September 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX PROVINSI XXX DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI HUKUM XXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir XXX, 08 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX PROVINSI XXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl pada tanggal 26 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2017 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No.

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0118/004/VIII/2017 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten XXXX dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini pemohon belum dikaruniai keturunan.

2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Xxx yang merupakan anak dari Ibu Xxx.
3. Bahwa, anak yang bernama Xxx, perempuan yang lahir pada tanggal 21 Maret 2024 dan anak tersebut sudah ikut dengan Pemohon pada tanggal 01 April 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 sebagaimana berdasarkan surat keputusan kepala dinas sosial, kependudukan dan pencatatan sipil provinsi xxx, pemberian izin pengasuhan anak.
4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini.
5. Bahwa, dari kedua belah pihak Dinas Sosial telah mengeluarkan dan menyetujui melalui mekanisme survei orangtua yang mengangkat anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut.
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama Xxxbinti Turah terhadap anak yang bernama Xxx binti Abdul Somad umur 09 Bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aequo et bono);

Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl tertanggal Selasa panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik permohonan Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pemohon serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Para Pemohon bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan anak hanya semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak yang beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya, adapun hubungan darah (*nasab*) antara anak dan orang tua kandungnya tidak bisa dihapuskan tetap di “bin” kan ke ayah kandungnya, Para Pemohon menyatakan telah paham, siap bertanggung jawab atas anak tersebut;

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0118/004/VII/2017 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Batang Hari, tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ingin Adopsi Anak yang dibuat oleh Para Pemohon, tertanggal 26 November 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh Ibu Kandung Anak (Xxx) dan Para Pemohon, tertanggal 02 April 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Tulus Suseno Nomor: 445.1/1383/PKM-Mersam/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Mersam, setelah diperiksa oleh Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Xxx Nomor: 445.1/1382/PKM-Mersam/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Mersam, setelah diperiksa oleh Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Nomor: S-541C/Sosdukcapi-3.1/XI/2024 tertanggal 11 November 2024 yang

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, setelah diperiksa oleh Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P.6).

B. Saksi - Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx PROVINSI XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah bergaul layaknya sebagai suami isteri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak karena Pemohon dua sudah tidak bisa hamil lagi rahimnya sudah diangkat;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang Bernama Xxx binti Abdul Somad yang berusia 08 bulan;
- Bahwa Ibu Kandung calon anak angkat yang bernama Xxx secara fisik tidak sehat karena disabilitas, dan tidak sanggup untuk mengasuh, memelihara, dan memenuhi kebutuhan anak dengan baik;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat tidak diketahui keberadaannya, dan anak tersebut dari perbuatan pemerkosaan yang dilakukan kepada Xxx;
- Bahwa Para Pemohon sanggup merawat anak, anak sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir berusia 1 bulan atau sudah 8 (delapan) bulan lamanya, semua kebutuhan anak terpenuhi dengan baik dan anak tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa yang saksi lihat Para Pemohon menyayangi dan mengasuh calon anak angkat layaknya seperti anak sendiri;
- Bahwa Pemohon I telah bekerja sebagai xxxxxx Sawit dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 10.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat secara Rohani dan jasmani;

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat yaitu Islam;
 - Bahwa selama anak diasuh Para Pemohon tidak ada pihak keberatan.
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah pekerja sosial di Dinas Sosial Batanghari;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon telah bergaul layaknya sebagai suami isteri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak karena Pemohon dua sudah tidak bisa hamil lagi rahimnya sudah diangkat;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang Bernama Xxx binti Abdul Somad yang berusia 08 bulan;
 - Bahwa Ibu Kandung calon anak angkat yang bernama Xxx secara fisik tidak sehat karena disabilitas, dan tidak sanggup untuk mengasuh, memelihara, dan memenuhi kebutuhan anak dengan baik;
 - Bahwa ayah kandung calon anak angkat tidak diketahui keberadaannya, dan anak tersebut dari perbuatan pemerkosaan yang dilakukan kepada Xxx;
 - Bahwa Para Pemohon sanggup merawat anak, anak sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir berusia 1 bulan atau sudah 8 (delapan) bulan lamanya, semua kebutuhan anak terpenuhi dengan baik dan anak tumbuh kembang dengan baik;
 - Bahwa yang saksi lihat Para Pemohon menyayangi dan mengasuh calon anak angkat layaknya seperti anak sendiri;
 - Bahwa Pemohon I telah bekerja sebagai xxxxxx Sawit dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 10.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat secara Rohani dan jasmani;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat yaitu Islam;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi sidang tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak (PIPA) Para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang Bernama Xxx binti Abdul Somad.

Acara pembuktian cukup Kesimpulan para Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan elektronik 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan* Jis Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu **penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam**, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah selama lebih dari 5 tahun, belum dikaruniai anak, dan telah mengangkat seorang anak Perempuan bernama Xxx binti Abdul Somad lahir pada tanggal 21 Maret 2024 anak tersebut dari usia 1 bulan hingga saat ini berusia 8 bulan, dan selama itu telah diasuh oleh Para Pemohon, Para Pemohon dan calon anak angkat memiliki agama yang sama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Para Pemohon memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* dalam mengajukan perkara pengangkatan anak;

Pokok permohonan

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan yang menyatakan sah pengangkatan anak Perempuan Bernama Xxx binti Abdul Somad lahir pada tanggal 21 Maret 2024, dengan alasan Para Pemohon sudah lama menikah dan belum dikaruniai, dan untuk terjaminnya kesejahteraan dan hak-hak anak;

Konstatir

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.6 berupa Fotokopi Surat yang setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg Jis Pasal 1868 KUHPerdara dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasangan suami isteri yang telah menikah secara sah sejak tanggal 10 Agustus 2017 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, dan terbukti juga Pemohon I dan Pemohon II berusia 30 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Surat Pernyataan Adopsi Anak dan P.3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani Ibu Kandung Anak, Para Pemohon dan Saksi-saksi dari Ka. Sentra Budi Perkasa, Ketua RT, Dinas Sosial Batanghari merupakan akta sepihak yang diakui isi dan tangannya karenanya memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik yaitu sempurna dan mengikat, isi materiil bukti tersebut

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Ibu Kandung Anak bersedia menyerahkan hak dan tanggungjawab anak yang Bernama Xxx binti Abdul Somad kepada Para Pemohon demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Kesehatan Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg Jis Pasal 1868 KUHPerdara dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat secara jiwa dan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg Jis Pasal 1868 KUHPerdara dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxx telah memberikan rekomendasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg.,

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Kualifisir

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis, saksi-saksi, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sejak tanggal 10 Agustus 2017 (7 tahun 4 bulan) dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berusia 30 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat yaitu Islam;
4. Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Bahwa Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
6. Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak sampai sekarang, Pemohon II tidak bisa hamil, Rahim Pemohon II sudah diangkat;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari ibu kandung Calon Anak Angkat;
8. Bahwa Pemohon I telah bekerja sebagai xxxxxx Sawit yang memiliki kebun sendiri dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh calon anak angkat yang bernama Xxx binti Abdul Somad lahir 21 Maret 2024 (umur 8 bulan) sejak anak berusi 1 bulan atau sudah 7 (tujuh) bulan lamanya.
10. Bahwa Para Pemohon telah merawat dan mengasuh calon anak angkat dengan baik, calon anak angkat tumbuh kembang dengan baik dan semua kebutuhan anak terpenuhi.
11. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxx untuk melakukan pengangkatan anak yang bernama Xxx binti Abdul Somad lahir 21 Maret 2024 (umur 8 bulan).

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama bernama Xxx bin Abdul Somad

Menimbang, bahwa petitum 2 (dua) pokok permohonan para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama bernama Xxx binti Abdul Somad sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Pasal 2 "*Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan*", Pasal 4 "*Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia Pemohon I dan Pemohon II berusia 39 tahun, Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sejak tanggal 10 Agustus 2017 sudah lebih dari 7 tahun, sehat secara jasmani dan rohani, beragama sama dengan agama calon anak angkat

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu agama Islam, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, Para Pemohon tidak merupakan pasangan sejenis, Para Pemohon belum memiliki anak, Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan dan izin secara lisan dan tertulis dari ibu kandung calon anak angkat, Para Pemohon mampu secara ekonomi Pemohon I telah bekerja sebagai petani sawit dan memiliki penghasilan sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah) setiap bulannya, Para Pemohon telah mengasuh calon anak angkat yang bernama Xxx binti Abdul Somad lahir 21 Maret 2024 (umur 8 bulan) sejak anak itu berusia 1 bulan atau sudah 8 (delapan) bulan lamanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Jo Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan materil dan persyaratan administrasi calon orang tua anak angkat (COTA);

Menimbang, bahwa Calon Anak Angkat (CAA) yang Bernama yang bernama Xxx binti Abdul Somad lahir 21 Maret 2024 (umur 8 bulan) masih berumur 8 bulan maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Jo Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor Sosial 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak *"anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus"*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dua Pemohon yang merupakan pekerja sosial Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Anak telah memenuhi kriteria anak angkat Para Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxxxx untuk melakukan pengangkatan anak atas nama Xxx binti Abdul Somad lahir 21 Maret 2024 (umur 8 bulan), hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf k, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak;

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Menimbang, bahwa terkait kebolehan pengangkatan anak di dalam Islam Hakim perlu mengutip pendapat Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatawa, halaman 292 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim: *Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah “tabanni” (pengangkatan anak) perlu difahami bahwa “tabanni” itu 2 (dua) bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. “Tabanni” (pengangkatan anak) seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak terhadap calon anak angkat yang bernama Xxx binti Abdul Somad lahir 21 Maret 2024 (umur 8 bulan) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, anak tersebut tetap harus dinasabkan (bin) kepada ayah kandungnya yaitu Abdul Somad bukan kepada ayah angkatnya sehingga tetap Xxx binti Abdul Somad, Hal mana juga sesuai dengan dalil-dalil syar’i Alquran dan Hadist Rasulullah S.A.W;

1. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 4

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.....

Artinya;Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”

2. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 4

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخُذُوا فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya; Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

3. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر

Artinya: "Dan Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur" (HR Bukhari dan Muslim)"

Menimbang, bahwa meskipun anak yang Bernama Xxx merupakan anak hasil luar nikah yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki Bernama abdul somad kepada seorang Perempuan bernama xxx, namun agar nasab dari anak tersebut tidak sia-sia untuk melindungi kepentingan anak maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada bapak biologisnya hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam Ishaq Ibnu Rahawaih, Ibnu Taimiyah di dalam Ensiklopedi Yurisprudensi Kuwait yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim:

وَدَهَبَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيٍّ ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرُهُمَا إِلَى ثُبُوتِ نَسَبِ وَلَدِ الرَّأْيِ مِنَ الرَّأْيِ بِغَيْرِ صَاحِبَةِ فِرَاشِ الرُّوْجِيَّةِ لِأَنَّ زَنَاهُ حَقِيقَةٌ ثَابِتَةٌ ، فَكَمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنَ الْأُمِّ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الرَّأْيِ ، كَيْ لَا يَضِيعَ نَسَبُ الْوَلَدِ ، وَيُصِيبَهُ الضَّرَرُ وَالْعَارُ بِسَبَبِ جَرِيْمَةٍ لَمْ يَرْتَكِبْهَا ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - يَقُولُ : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } . وَمُقْتَضَى هَذَا الرَّأْيِ أَنَّ التَّوَارُثَ يَثْبُتُ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّ التَّوَارُثَ فَرَعٌ ثُبُوتِ النَّسَبِ ، وَهُمْ يُثْبِتُونَهُ عَلَى الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ .

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Imam Ishaq Ibnu Rahawaih, Ibnu Taimiyah dan ulama lain berpendapat tetapnya nasab anak zina kepada si pezina dengan perempuan tanpa hubungan suami istri, karena zinanya nyata dan terjadi. Maka sebagaimana nasabnya bertemu kepada ibunya, nasabnya juga bertemu dengan pezina, agar tidak tersia-sia nasab anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik untuk anak maka nasab anak yang Bernama Xxx tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya yang bernama Abdul Somad sehingga tetap perlu dicantumkan di dalam Namanya sebagai Xxx binti Abdul Somad;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 tentang adopsi anak yang pada pokoknya *Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam;*

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan anak angkat tidak ada hubungan saling mewarisi, akan tetapi Para Pemohon sebagai orang tua angkat dan anak angkat berhak untuk mendapatkan *wasiat wajibah* maksimal 1/3 dari harta peninggalan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat 1, dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Petitem 2 Pemohon yang meminta Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama bernama Xxx bin Abdul Somad lahir 21 Maret 2024 (umur 8 bulan) Pratama telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Jo Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak karenanya Hakim

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, **dapat dikabulkan;**

Memerintahkan Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Untuk Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon dalam permohonannya tidak meminta untuk dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak oleh Dinas Sosial demi terpenuhinya tujuan dari pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan, maka Hakim perlu secara *ex officio* memerintahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana perintah dari norma Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak ***“Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah”***, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Memerintahkan Para Pemohon Untuk Melaporkan Penetapan Ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa pencataan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dan wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan sebagaimana maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catata Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, paling lambat 30 (hari) sejak diterimanya Salinan penetapan ini yang selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Petitum Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**Xxxbinti Turahman**) terhadap seorang anak perempuan yang bernama **Xxx binti Abdul Somad** lahir 21 Maret 2024;
3. Memerintahkan Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Untuk Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang bernama Xxx binti Abdul Somad lahir 21 Maret 2024;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pengangkatan anak tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,00-
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	145.000,00-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Mbl